



KEPALA DESA PA'BENTENGANG
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PA'BENTENGANG
NOMOR : 46 / SKPTS/ DS- PBT/ KEM/ X/ 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DESA PA'BENTENGANG

- Menimbang
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa **Pa'Bentengang** yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pa'bentengang.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa atas perubahan kedua Undang- Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA PA'BENTENGANG KEC. EREMERASA KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Pa'bentengang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Pa'bentengang
pada tanggal, 22 Oktober 2025

Kepala Desa Pa'bentengang,



Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Eremerasa di Bantaeng;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Pa'bentengang di Bantaeng;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 PA'BENTENGANG
 NOMOR :.....16... /SKPTS/DS-PBT/
 KEM/X/2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
 PA'BENTENGANG KEC. EREMERASA
 KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA PA'BENTENGANG

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Pa'bentengang
 II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Pa'bentengang
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
 Desa Pa'bentengang

III. Anggota Pelaksana

NO	ANGGOTA PELAKSANA	KET
1	Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Desa Pa'bentengang	
2	Babinsa Desa Pa'bentengang	
3	Bhabinkamtibmas Desa Pa'bentengang	
4	Pendamping Desa	Syahrul Al Makassary
5	Pendamping Lokal Desa (PLD)	M.SUKRI
6	Ketua TP PKK Desa Pa'bentengang	NUR AZIZAH AINUN RAZAK
7.	Ketua RK/RT Desa Pa'bentengang	<ul style="list-style-type: none"> • DUSUN PARANG AKKASA (KET. RW) RUSLI (KET. RT) MADONG (KET. RW) ANNENG (KET.RT) • DUSUN RALLANG LIWANG (KET. RK) SARAI (KET. RT) H.RAUPUNG (KET. RK) JUMA' (KET. RT) • DUSUN BANGKENG BUKI 1 MOHA (KETUA. RK. 1) TAHANG (KETUA RT.1) SANAI (KETUA RK. 2) DAWI (KET. RT 2) • DUSUN BANGKENG BUKI 2 H.NURDIN (KET.RK.1) JUMARDING (KET. RT) JAPA' (KET. RK) JUNAEDI (KET. RT)
8	Posyandu Desa Pa'bentengang	
9	Kader Desa Pa'bentengang	ROSDIANA. U FARIDA JURNIA, SE

		DEWI	
10	Karang Taruna Desa Pa'bentengang		
11	Satuan Pendidikan Desa Pa'bentengang	MA/ MTS Asadiyah Parang SD. Inpres Parang KB/ TK HATI MULIA	
12	Satuan Perlindungan Masyarakat Desa		
13	Pembina Wilayah	JUMANAI ABDUL RASID JAMALUDDIN (MALO) SYARIFUDDIN	
14	Kelompok Komunitas Masyarakat lainnya		



Kepala Desa Pa'bentengang

ABDUL RAZAK